



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IV/2018**

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 OLEH KABUPATEN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 oleh Kabupaten;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

(Lembaran.....)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 280/PL.03.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
5. Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018 Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya;
6. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor: 428/PK.01-BA/6112/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;

42/2018

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menyampaikan Salinan rekapitulasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada:
1. KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  2. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  3. Panwas Kabupaten Kubu Raya;
  4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  5. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat.
- KELIMA : Menyampaikan salinan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  3. arsip PPS.
- KEENAM : Menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dalam bentuk *softcopy* dengan *format portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten dan Panwas Kabupaten;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 April 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum

INDRA YATI



A.3.3-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018  
OLEH KPU KABUPATEN KUBU RAYA**

KABUPATEN : KUBU RAYA  
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNGAI RAYA	20	451	74.350	73.550	147.900	
2	KUALA MANDOR B	5	60	9.735	9.562	19.297	
3	SUNGAI AMBAWANG	14	172	28.831	27.472	56.303	
4	TERENTANG	10	33	4.395	4.100	8.495	
5	BATU AMPAR	15	98	13.078	12.230	25.308	
6	KUBU	20	84	15.083	14.518	29.601	
7	RASAU JAYA	6	57	9.581	9.363	18.944	
8	TELUK PAKEDAI	14	54	7.197	6.933	14.130	
9	SUNGAI KAKAP	13	221	39.299	38.648	77.947	
<b>TOTAL</b>		<b>117</b>	<b>1.230</b>	<b>201.549</b>	<b>196.376</b>	<b>397.925</b>	

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd.

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,  
  
INDRA YATI